



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ARDIAN FIRMANSYAH
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 19 tahun / 07 April 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pulo Nangka Barat II Rt. 006 RW. 016
Agama : Kelurahan kayu Putih Kecamatan Pulo Gadung,
Pekerjaan : Jakarta Timur
Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Ardian Firmansyah ditangkap pada tanggal 10 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
3. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
6. Hakim, perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr tanggal 23 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ARDIAN FIRMANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan pencabulan dengannya atau dengan orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 70D j.o. Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Dakwaan Kedua);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARDIAN FIRMANSYAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah kondom keadaan bekas pakai, 1 (satu) buah kunci pintu akses Card Hotel Cabin dengan No. 2111, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver berikut *simcard* **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), **dirampas untuk negara**;

Setelah mendengar permohonanTerdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa ARDIAN FIRMANSYAH Bin IWONG TASWAN pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 21.50 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Hotel Cabin kamar 2211 lantai 2 Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso Kav 87-88 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 16.00 WIB, saudara MUHAMAD KADAFI dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang intinya laki-laki tersebut memesan perempuan untuk melakukan hubungan badan (hubungan sex) lalu saudara MUHAMAD KADAFI memberitahukan kepada Terdakwa ARDIAN FIRMANSYAH Bin IWONG TASWAN dan selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya bernama DADUL kemudian DADUL memberikan nomor handphone saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES dan selanjutnya Terdakwa menghubungi lalu saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES dan menawarkan pekerjaan yakni melayani hubungan badan dengan pria hidung belang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES akan mendapatkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan komisi Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES menyanggupi tawaran Terdakwa tersebut ;
- Selanjutnya sekitar jam 19.30 WIB, Terdakwa dan saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES bertemu di Apartemen Green Pramuka lalu Terdakwa memberikan nomor handphone laki-laki yang memesan saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES kemudian saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES dan laki-laki janji bertemu di Hotel Cabin Jalan Yos Sudarso Sunter Tanjung Priok untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah bertemu saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES disuruh masuk kedalam kamar 2211 lantai Cabin Hotel dan didalam hotel tersebut saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES menerima uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk melayani hubungan seksual dan ditambah uang tips sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat berada didalam kamar, saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES membuka pakaiannya dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dan tidak lama kemudian anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priok yakni saksi TIAN WIJANARKO, saksi SAFRIYAN TUBERKI masuk kedalam kamar tersebut dan mengamankan saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES dan ternyata laki-laki yang memesan saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES adalah anggota Polisi yakni saksi MARSUGIN yang melakukan penyamaran, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pintukeluar Hotel Cabin dan melakukan peyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom, 1 (satu) buah kunci pintu akses Card Hotel Cabin Hotel dengan nomor 2211, 1 (satu) potong celana panjang levis warn abiru merek PUN, uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handpone merek Xiaomi warna silver berikut simcard.

- Bahwa Terdakwa menawarkan saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES kepada laki-laki adalah untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dimana maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES kepada laki-laki adalah untuk mendapatkan komisi sebesar Rp 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia, Terdakwa *ARDIAN FIRMANSYAH Bin IWONG TASWAN* pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira jam 21.50 WIB, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Hotel Cabin kamar 2211 lantai 2 Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso Kav-87-88 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan sengaja melakukantipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira jam 16.00 WIB, saudara MUHAMAD KADAFI dihubungi oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal yang intinya laki-laki tersebut memesan perempuan untuk melakukan hubungan badan (hubungan sex) lalu saudara MUHAMAD KADAFI memberitahukan kepada Terdakwa *ARDIAN FIRMANSYAH Bin IWONG TASWAN* dan selanjutnya Terdakwa menghubungi temannya bernama DADUL kemudian DADUL memberikan nomor handphone saksi DESTIA MAHARANI

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



alias DEDES dan selanjutnya Terdakwa menghubungi lalu saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES dan menawarkan pekerjaan yakni melayani hubungan badan dengan pria hidung belang dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi DESTIA MAHARANI alias DEDES akan mendapatkan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan komisi Terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) lalu saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES menyanggupi tawaran Terdakwa tersebut ;

- Selanjutnya sekitar jam 19.30 Wib, Terdakwa dan saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES bertemu di Apartemen Green Pramuka lalu Terdakwa memberikan nomor handphone laki-laki yang memesan saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES kemudian saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES dan laki-laki janji bertemu di Hotel Cabin Jalan Yos Sudarso Sunter Tanjung Priok untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan setelah bertemu saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES disuruh masuk kedalam kamar 2211 lantai Cabin Hotel dan didalam hotel tersebut saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES menerima uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebagai jasa untuk melayani hubungan seksual dan ditambah uang tips sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat berada didalam kamar, saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES membuka pakaiannya dengan tujuan untuk melakukan hubungan badan dan tidak lama kemudian anggota Polisi dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yakni saksi TIAN WIJANARKO, saksi SAFRIYAN TUBERKI masuk kedalam kamar tersebut dan mengamankan saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES dan ternyata laki-laki yang memesan saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES adalah anggota Polisi yakni saksi MARSUGIN yang melakukan penyamaran, kemudian anggota Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pintukeluar Hotel Cabin dan melakukan peyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kondom, 1 (satu) buah kunci pintu akses Card Hotel Cabin Hotel dengan nomor 2211, 1 (satu) potong celana panjang levis warna biru merek PUN, uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna silver berikut simcard.
- Bahwa Terdakwa menyuruh, atau memperdagangkan anak yakni saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES kepada laki-laki untuk melayani hubungan seksual, untuk mendapatkan keuntungan dan Terdakwa mengetahui kalau usia saksi DESTIA MAHARANI Alias DEDES masih dibawah umur (16 tahun) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan AktaKelahiran yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Adm Jakarta Utara

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DESTI MAHARANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dalam kaitan dengan perkara ini;
- Bahwa, saksi telah melakukan kencan layanan seks secara *online* dengan seorang pelanggan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 21.53 di Cabin Hotel dalam kamar 2211 yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Sunter Jaya Jakarta Utara;
- Bahwa, saksi diberikan nomor telepon tamu oleh terdakwa untuk saling menghubungi dan ketika saksi bertemu dengan Tamu di Lobby Hotel kemudian pergi menuju kamar 2211;
- Bahwa, pada waktu dan di tempat tersebut Saksi belum sempat melakukan hubungan badan, baru buka baju, tiba-tiba terjadi penggerebekan;
- Bahwa, kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan mengatakan "Ketemu dulu dibawah" kemudian saksi jawab "iya, otw" karena pada saat itu saksi sedang berada di Apartemen Green Pramuka Lantai 18, lalu saksi turun dan bertemu dengan Terdakwa dan mengatakan " ini Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ini potongannya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) nanti dikabari lagi jam 19.00 WIB, saksi jawab "ya udah" dan saksi naik keatas kembali;
- Bahwa, pada sekitar jam 19.30 WIB Terdakwa datang kembali ke Apartemen Green Pramuka dan bertemu ditempat yang sama pertama tadi dengan mengatakan "entar lu *chat* tamunya aja, minta *shareloc* lagi", setelah perbincangan tersebut kemudian saksi berangkat meminta tolong saudara RONAL dan saudara DENI menggunakan sepeda motor atas perintah Terdakwa menuju Cabin Hotel yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No. Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya, Jakarta Utara untuk melayani laki-laki berhubungan badan;

Halaman 6 dari 16 PutusanNomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengenal Terdakwa, tapi teman saksi yang bernama CECE kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, sebelum kejadian Terdakwa menelepon melalui HP teman saksi yang bernama CECE yang sedang tidur. Kemudian saksi menerima sambungan telpon tersebut dan terdengar omongan, "Ada cewe yang OPEN BO tidak?";
- Bahwa, selanjutnya saksi turun ke bawah Apartemen Green Pramuka untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa, uang pembayaran layanan seks tersebut tidak diterima langsung oleh saksi dari pelanggannya, namun uang tersebut ditransfer oleh pelanggan kepada terdakwa yang selanjutnya saksi diberi uang kontan oleh terdakwa sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, yang menentukan harga jasa layanan seks tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa, saksi menjalani profesi tersebut sudah sekitar 2 (dua) tahun yaitu sejak sekitar tahun 2019;
- Bahwa, saksi pernah sekolah sampai kelas 3 SMP dan setelah itu tidak sekolah lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **MUHAMAD KADAFI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi sebagai saksi dalam perkara ini yaitu dalam perkara layanan seks *online*;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB saat sedang berada di Green Pramuka bersama saudara ARDI, dan saudari VANESSA, saksi mendapat telepon dari seseorang yang saksi tidak kenal yang mengatakan kepada saksi untuk memesan perempuan bookingan, lalu saat itu saksi mengatakan kepada si Penelepon ada perempuan bookingan, namun ketika saksi menghubungi saudari VIRA, saudari VIRA mengatakan tidak bisa, kemudian Terdakwa menghubungi temannya yang bernama saudari DEDES yang saksi tidak kenal dan kemudian Terdakwa mengirimkan photo saudari DEDES kepada tamu dan akhirnya Terdakwa bersama saudari DEDES dan temannya menuju alamat lokasi yang dikirim oleh tamu sedangkan saksi menunggu di Apartemen Green Pramuka Jakarta Pusat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui masalah ongkos layanan seks tersebut dan tentang cara pembayarannya, saksi hanya menerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari pelanggan;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk uang rokok yang ditransfer oleh pelanggan tersebut ke nomor rekening saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengenal pelanggan tersebut;
- Bahwa, awalnya ada orang yang saksi tidak kenal menanyakan apakah ada *Booking Order* (BO) lalu saksi bilang ada, dan menghubungi saudari VIRA namun saudari VIRA tidak bisa melayani, sehingga saksi menghubungi saudari DESTI MAHARANI yang sebelumnya sudah dihubungi oleh Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui usia DESTI MAHARANI yang ternyata masih anak-anak;
- Bahwa, perempuan yang bernama VIRA berprofesi sebagai Perempuan *Booking Order* (BO)
- Bahwa, yang bertempat tinggal di Green Pramuka adalah Vanessa dan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu selain Terdakwa, Vanessa, dan saksi terdapat pula perempuan yang bernama Intan dan Ane yang sedang bermain di tempat tersebut;
- Bahwa, usia Vanessa sekitar 30 (tiga puluh) tahun tapi pekerjaannya saksi tidak tahu, sedangkan saudari INTAN berumur 16 (enam belas) tahun dan ANE berumur sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa, yang pertama kali menghubungi saudari VIRA untuk menawarkan layanan seks kepadanya adalah Terdakwa melalui Whatsapp dan selanjutnya Terdakwa sendiri berbicara dengan saudari VIRA, namun pada saat itu VIRA sedang tidak bisa memenuhi penawaran tersebut sehingga Terdakwa menghubungi CECE yang ternyata disambut oleh saksi Dedes yang sanggup untuk memenuhi penawaran melayani pelanggan dari Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. Saksi **SAFRIYAN TUBERKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 21.53 WIB di Pintu Keluar Hotel Cabin Hotel Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa, penangkapan tersebut berawal sebelumnya saksi dan saudara TIAN WIJANARKO serta Team mendapat informasi adanya tindak pidana perdagangan orang di Cabin Hotel Jalan Yos Sudarso No. Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya saksi dan saudara TIAN WIJANARKO beserta Team melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 di Tempat Kejadian Perkara Team berhasil mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang sedang berada dikamar bersama seorang laki-laki yang bukan berstatus suami isteri dan kemudian dilakukan pengembangan oleh Team bahwa perempuan tersebut melayani laki-laki atas perintah Terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Team menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama saudara TIAN WIJANARKO beserta Team melakukan pengeledahan terhadap saudara DESTIA MAHARANI yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kartu Akses Kamar Hotel Nomor 2211 serta 1 (satu) buah Kondom merk Sutra;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan, saksi bersama saudara TIAN WIJANARKO beserta Team melakukan pengeledahan di Pintu Keluar Hotel Cabin Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso No. Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit HandphonemerkXiaomi;
- Bahwa, berdasarkaninterograsi terhadap saudara DESTIA MAHARANI diakuinya telah melakukan kegiatan pelacuran dengan laki-laki sejak tahun 2017 dan untuk mendapatkan keuntungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi dibenarkan Terdakwa;

4. Saksi **TIAN WIJANARKO**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 sekitar pukul 21.53 WIB di Pintu Keluar Hotel Cabin Hotel Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

- Bahwa, penangkapan tersebut berawal dari saksi dan saudara SAFRIYAN TUBERKI serta Team mendapat informasi adanya tindak pidana perdagangan orang di Cabin Hotel Jalan Yos Sudarso No. Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, selanjutnya saksi dan saudara SAFRIYAN TUBERKI beserta Team melakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 di Tempat Kejadian Perkara Team berhasil mengamankan 1 (satu) orang perempuan yang sedang berada dikamar bersama seorang laki-laki yang bukan berstatus suami isteri dan kemudian dilakukan pengembangan oleh Team bahwa perempuan tersebut melayani jasa seksual laki-laki atas perintah Terdakwa dengan harga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Team menangkap Terdakwa dan membawanya ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa, sebelum melakukan penangkapan, saksi bersama saudara SAFRIYAN TUBERKI beserta Team melakukan pengeledahan terhadap saudara DESTIA MAHARANI yang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Kartu Akses Kamar Hotel Nomor 2211 serta 1 (satu) buah Kondom merk Sutra;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan, saksi bersama saudara SAFRIYAN TUBERKI beserta Team melakukan pengeledahan di Pintu Keluar Hotel Cabin Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso No. Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi;
- Bahwa, berdasarkan interograsi terhadap saudara DESTIA MAHARANI diakuinya telah melakukan kegiatan pelacuran dengan laki-laki sejak tahun 2017 dan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar jam 21.30 WIB di depan Cabin Hotel Jalan Yos Sudarso Sunter, Jakarta Utara;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena menjual saudari DESTIA MAHARANI Alias DEDES untuk melakukan layanan seksual dengan pelanggan laki-laki;
- Bahwa, Terdakwa tidak mengenal pelanggannya tersebut dan baru mengenal pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Alfa Mart Green Pramuka Jakarta Pusat;
- Bahwa, kejadian tersebut berawal dari saudara DAFI yang mendapat telepon nomor yang tidak dikenal yang intinya "minta cewek untuk BO (*Booking Order*), kemudian saudara DAFI mencari cewek yang bisa diboooking untuk tamunya, setelah itu saudara DAFI mengirim 2 (dua) buah photo kepada tamunya, selanjutnya saudara DAFI menghapus salah satu photo yang dikirim karena ceweknya tidak bisa sekarang, kemudian saudara DAFI menanyakan kepada saya "Lo ada cewek an lagi gak" dan Terdakwa jawab ada, tapi tunggu tanya teman dulu". Kemudian Terdakwa menanyakan kepada temannya yang bernama DADUL yang memberikan jawaban kepada Terdakwa "Ada, tapi tidak main-main kesitu lagi" kalau mau saya kirim nomor Wanya, selanjutnya Terdakwa jawab:Ya udah kirim aja nomor WA nya dan kirim nomornya WA (saudari CECE);
- Bahwa, setelah Terdakwa berada di Alfa Mart bawah Apartemen dan bertemu dengan saudari DESTIA MAHARANI, Terdakwa mengatakan harganya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi buat saudari DESTIA MAHARANI Alias DEDES sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) potongan uang cari tamunya Rp. 300.000,- dan akhirnya saudari DESTIA MAHARANI menyetujuinnya;
- Bahwa, uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut rencananya akan Terdakwa bagi berdua dengan saudara DAFI masing-masing sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *decharge*);

Menimbang, di persidangan Penuntut Umum menghadirkan pula alat bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 6390080347 tertanggal 19 Maret 2008 atas nama Desta Maharani;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3201130805070009 atas nama Kepala Keluarga Atmaja, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bernama Dr. R. H. Oetjie Subagdja, SP, tertanggal 12 November 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kondom keadaan bekas pakai,
- 1 (satu) buah kunci pintu akses Card Hotel Cabin dengan No. 2111,
- 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver berikut sim card;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang-barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah menyediakan jasa layanan seksual komersial seorang perempuan yang bernama Desti Maharani kepada seorang pelanggan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekitar pukul 21.53 WIB di Cabin Hotel Bursa Otomotif Sunter Jalan Yos Sudarso Kav. 87-88 RT. 010 RW. 011 Kelurahan Sunter Jaya Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa, benar Terdakwa yang mengatur segala sesuatunya sehingga layanan seks komersial tersebut dapat terwujud mulai dari sejak pemesanan jasa layanan hingga mengantarkan Saksi Desti Maharani menemui pelanggannya yang bertempat di Cabin Hotel pada waktu dan tempat tersebut;
- Bahwa, benar kejadian tersebut berawal dari saudara DAFI yang mendapat telepon nomor yang tidak dikenal yang intinya "minta cewek untuk BO (Booking Order), kemudian saudara DAFI mencari cewek yang bisa diboooking untuk tamunya, setelah itu saudara DAFI mengirim 2 (dua) buah photo kepada tamunya, selanjutnya saudara DAFI menghapus salah satu photo yang dikirim karena ceweknya tidak bisa sekarang, kemudian saudara DAFI menanyakan kepada saya "Lo ada cewek an lagi gak" dan Terdakwa jawab ada, tapi tunggu tanya teman dulu". Kemudian Terdakwa menanyakan kepada temannya yang bernama DADUL yang memberikan jawaban kepada Terdakwa "Ada, tapi tidak main-main ke situ lagi" kalau mau saya kirim nomor Wa nya, selanjutnya Terdakwa jawab: Ya udah kirim aja nomor WA nya dan kirim nomornya WA (saudari CECE);
- Bahwa, benar Terdakwa menerima uang dari pelanggan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua untuk diserahkan kepada Desti Maharani sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) diperuntukkan untuk Terdakwa;
- Bahwa, benar saksi Desti Maharani masih berusia anak-anak yaitu pada saat penangkapan oleh kepolisian berusia 16 tahun;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

"Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia";

Menimbang, bahwa unsur delik ini mengandung elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga tidak semua elemen unsur delik harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur elemen delik terpenuhi, maka keseluruhan elemen unsur delik dianggap telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Unsur **"Melakukan perekrutan, pengiriman atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan perekrutan adalah serangkaian perbuatan untuk mendapatkan atau memperoleh seseorang dalam kekuasaannya sebagaimana dikehendaki oleh pelaku untuk maksud tertentu;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian pengiriman atas orang lain adalah memindahkan atau menjadikan seseorang pindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam kekuasaan dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku, selanjutnya pengertian mengeksploitasi adalah perbuatan yang dilakukan untuk mengambil manfaat dari sesuatu atau seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen-elemen unsur delik melakukan perekrutan, pengiriman dan mengeksploitasi seseorang yang bernama Desti Maharani untuk melakukan jasa layanan seksual kepada pelanggan sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur delik dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 2 Undang-undang RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **"Merekrut, mengirim dan mengeksploitasi orang"**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup beralasan apabila Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini akan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan kesalahannya tersebut, maka selain dijatuhi pidana penjara, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap perdagangan orang;
- Usia saksi Desti Maharani tergolong anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal-Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARDIAN FIRMASYAH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Merekrut, mengirim dan mengeksploitasi orang**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kondom keadaan bekas pakai;
 - 1 (satu) buah kunci pintu akses Card Hotel Cabin dengan No. 2111;
 - 1 (satu) unit HP merek Xiaomi warna silver berikut sim card **dirampas untuk dimusnahkan**;
 - Uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), **dirampas untuk Negara**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 09 Juni 2021 oleh kami, R. Hendy Nurcahyo Saputro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H. dan Maryono, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota; Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirwansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rachman Rajasa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. MARYONO, S.H., M.Hum. R. HENDY NURCAHYO SAPUTRO, S.H., M.Hum.

2. MASKUR, S.H.

PANITERA PENGANTI,

MIRWANSYAH, S.H.